



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan kepada Negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaanannya, dipandang perlu mengubah beberapa pasal Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Andalas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
9. Keputusan Menristekdikti Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
10. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 7 Juni 2002 tentang Petunjuk Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Andalas, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

Baperjakat dalam memberikan pertimbangan untuk diusulkan atau tidaknya kenaikan pangkat seorang PNS ke Kemristekdikti berpedoman kepada :

- a. PNS yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dan atau;
- b. Jumlah jam keterlambatan, pulang cepat, bolos pada jam kerja setara dengan 21 (dua puluh satu) hari kerja atau 157,5 jam kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir atau;
- c. Akumulasi point a dan b di atas setara dengan 21 (dua puluh satu) hari kerja atau 157,5 jam kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 14 Juli 2016

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



TAFDIL HUSNI

NIP 196211201987021002